



**PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos**  
Tempat lahir : Tinobu  
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 15 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Tinobu Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara-Prov. Sulawesi Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara)  
Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik atas perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MINGGADO DARMAWAN, SH., MH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MINGGADO DARMAWAN & REKAN alamat Jl. A. Yani Lrg.Lakidende No. 9 Kel. Kadia Kec. Kadia-Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21/MD-SK/8/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 611/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 15 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa maupun Petunjuk serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos.**, selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015, sebesar Rp. 7.080.315.,00- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang diterima oleh Asri Sain. Beserta lampiran.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.100.000.000.00- (seratus juta rupiah), yang diterima oleh Hj. Martina. Beserta lampiran.
3. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.19.270.000.00- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh rupiah), yang diterima oleh Masrudin. Beserta lampiran.
4. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.134.921.350.00- (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah), yang diterima oleh Idris,S.Pd., Beserta lampiran.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 291.065.200.00- (dua ratus Sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang diterima oleh Hj. Ratna Amin Beserta lampiran.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 39.385.000.00- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang diterima oleh ASMAN Beserta lampiran.
7. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 49.030.000- (empat puluh Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah ), yang diterima oleh ASMANA Beserta lampiran.
8. 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 41.749.950- (empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. **ANSHARULLAH DJAMAL T, S.E.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang amar pledoinya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan terdakwa Sulkarnain Sinapoi, S.Sos tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan JPU sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, secara pribadi terdakwa juga menyampaikan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan secara lisan dari terdakwa sendiri, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal

Halaman 5 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa** SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2015, **secara melawan hukum** bersama-sama dengan saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara pengeluaran pembantu, telah menyetujui/memerintahkan *pembayaran anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maupun pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara atas belanja modal pengadaan tanah Tahun anggaran 2015 sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E., sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar

Halaman 6 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>25.439.986.000,-</b>
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>25.439.986.000,-</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	577.100.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.285.740.962,-
5.2.3	Belanja Modal	18.577.145.038,-

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut, pada Belanja Modal, terdapat item pembelanjaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>5.2.3.11</b>	<b>Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>	<b>8.000.000.000,-</b>
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.500.000.000,-
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	4.500.000.000,-

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. untuk mengeluarkan/merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah

Halaman 7 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/II/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah).
  2. Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  3. Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
  4. Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  5. Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kab. Konawe utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);
  - Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran belanja modal pengadaan tanah pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yaitu Bahwa Bahwa awalnya Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh

Halaman 8 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara mengajukan ke Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas dasar SPP tersebut Saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan oleh BUD menerbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran ke rekening bendahara pengeluaran, yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran memindahbukukan ke rekening bendahara pembantu pengeluaran, setelah itu, dari rekening bendahara pembantu pengeluaran ditransfer ke rekening penerima ganti rugi atas pelepasan lahan;

- Bahwa Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang mempunyai peran sebagai tim Verifikasi Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. langsung saja menyerahkannya kepada Saksi ABU HAERAH selaku Pengguna Anggaran, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; ayat 2 Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD; ayat 3 Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi";*
- Bahwa setelah Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. melakukan penarikan anggaran belanja modal pengadaan tanah tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. melakukan pembayaran atas beban belanja modal pengadaan tanah terhadap 42 (empat

Halaman 9 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) *alas* hak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas sepengetahuan Terdakwa pula, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.pergunakan untuk pembayaran:

1. Selisih kas sebesar Rp.438.562.980,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang telah saya kembalikan dan akan saya serahkan tanda bukti setormnya kepada penyidik
2. tanggal 21 Januari 2015 Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
3. tanggal 27 Januari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. tanggal 03 Pebruari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. tanggal 07 Juli 2015 setor ke kasda atas temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. setor ke kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
7. untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, SE yang telah melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, bertentangan dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:  
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - 1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

Halaman 10 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

## Pasal 222 :

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak PPN/PPH; dan
  - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

Halaman 11 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak PPN/PPH; dan
  - c. bukti pengeluaran yang sah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yang telah membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA terhadap belanja modal pengadaan tanah tahun anggaran 2015, **telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ---

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup

Halaman 12 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015, telah menyetujui/memerintahkan pembayaran anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**

Halaman 13 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara atas belanja modal pengadaan tanah Tahun anggaran 2015, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	25.439.986.000,-
5.2	Belanja Langsung	25.439.986.000,-
5.2.1	Belanja Pegawai	577.100.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.285.740.962,-
5.2.3	Belanja Modal	18.577.145.038,-

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut, pada Belanja Modal, terdapat item pembelanjaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	8.000.000.000,-
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.500.000.000,-
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	4.500.000.000,-

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kabag Pemerintahan Umum adalah membantu Asisten I dalam kegiatan pemerintahan, Kesra bidang Agraria, Kependudukan, Terantib, Linmas, pengawasan dan pembantuan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran untuk:

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa
- 3) Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan
- 4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- 5) Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA
- 6) Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA
- 7) Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. untuk mengeluarkan/merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/I/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum

Halaman 15 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
  4. Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  5. Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kab. Konawe utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);
  - Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran belanja modal pengadaan tanah pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yaitu Bahwa Bahwa awalnya Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara mengajukan ke Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas dasar SPP tersebut Saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan oleh BUD menerbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran ke rekening bendahara pengeluaran, yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran memindahbukukan ke rekening bendahara pembantu pengeluaran, setelah itu, dari rekening bendahara pembantu pengeluaran ditransfer ke rekening penerima ganti rugi atas pelepasan lahan;

Halaman 16 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang mempunyai peran sebagai tim Verifikasi Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. langsung saja menyerahkannya kepada Saksi ABU HAERAH selaku Pengguna Anggaran, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; ayat 2 Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD; ayat 3 Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi";*
- Bahwa setelah Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. melakukan penarikan anggaran belanja modal pengadaan tanah tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. melakukan pembayaran atas beban belanja modal pengadaan tanah terhadap 42 (empat puluh dua) *alas* hak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atas sepengetahuan Terdakwa pula, Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. pergunakan untuk pembayaran:
  1. Selisih kas sebesar Rp.438.562.980,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang telah saya kembalikan dan akan saya serahkan tanda bukti setornya kepada penyidik

Halaman 17 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 21 Januari 2015 Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430;- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
  3. tanggal 27 Januari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah)
  4. tanggal 03 Pebruari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp.500.000.000;- (lima ratus juta rupiah)
  5. tanggal 07 Juli 2015 setor ke kasda atas temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah)
  6. setor ke kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560;- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
  7. untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.269.274.355;- (dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ANSHARULLAH JAMAL T, SE yang telah melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, bertentangan dengan ketentuan:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
    - 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    - 1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Halaman 18 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

## Pasal 222 :

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
  - (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
  - (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
    - a. buku kas umum;
    - b. buku pajak PPN/PPH; dan
    - c. buku panjar.
  - (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
  - (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
    - a. buku kas umum;
    - b. buku pajak PPN/PPH; dan
    - c. bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang

Halaman 19 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yang telah membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA terhadap belanja modal pengadaan tanah tahun anggaran 2015, **telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi ANSHARULLAH JAMAL T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Gina Lolo Brigida Pidani, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan dana kegiatan Belanja modal Pengadaan Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2015;
  - Pada tahun 2015 tersebut saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Konawe Utara;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara adalah :
    1. Menyiapkan anggaran kas
    2. Menyiapkan SPD
    3. Menerbitkan SP2D
    4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

Halaman 20 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
  6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
  7. Menyimpan uang daerah
  8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah
  8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
  9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
  10. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah
  11. Melaksanakan penagihan piutang daerah
- Bahwa Anggaran Belanja Modal Pengadaan tanah pada Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 terdapat anggaran sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran Biaya ganti rugi Pembebasan lahan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari APBD kab. Konawe Utara;
  - Bahwa sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara dan anggaran senilai Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tersebut khusus untuk pengadaan tanah saja;
  - Pada tahun 2015 ada dianggarkan Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang dicairkan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) Yaitu :
    1. Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/II/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah).
    2. Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
    3. Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Halaman 21 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).

4. Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Dalam mekanisme pencairan dengan menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TU) maka sebelum kita mencairkan dana selanjutnya, maka pencairan dana yang sebelumnya harus terlebih dahulu dinihalkan dengan memuat SP2D Nihil yang didasarkan pada setiap setelah pencairan dana Tambahan Uang persediaan (TU) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya anggaran yang harus di Nihilkan ada sejumlah anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) namun saat itu yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp7.561.437.020,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) saja yang berarti ada selisih dari anggaran yang dicairkan dengan anggaran yang dipertanggung jawabkan tersebut sebesar Rp438.562.980,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selisih dari anggaran tersebut seharusnya di dalam penguasaan bendahara pengeluaran;
- Mekanisme pencairan dana Tambah Uang (TU) untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara di Tahun 2015 adalah Awalnya bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bagian Keuangan dan setelah dari kas dilakukan pemindah bukuan ke rekening bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara pengeluaran memberikan cek kepada bendahara pembantu pada masing-masing bagian termasuk juga bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk mencairkan dana tersebut;

Halaman 22 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 adalah terdakwa ANSARULLAH DJAMAL;
- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai Kuasa BUD TA. 2015 sampai 2017 saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh bendahara atau bendahara pengeluaran pembantu terkait selisih hal tersebut, namun seharusnya saksi mengetahui;
- Bahwa di bagian umum Setda Kab. Konawe Utara Sekda bertindak sebagai Penguasa Anggaran namun ada pelimpahan kewenangan;
- Seingat saksi nilai anggaran yang terdapat di SP2D Tambah Uang (TU) yang kemudian di pindah bukukan ke rekening bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu dan nilainya disesuaikan dengan permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada waktu itu;
- Benar saksi pernah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan kami di audit oleh mereka setiap tahunnya;
- Sepengetahuan saksi pencairan anggaran yang dilakukan baik oleh bendahara pengeluaran Sekretariat maupun bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD tidak dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 2. **Kaharuddin, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kepala seksi anggaran pada BKAD Kab.Konawe Utara ta. 2015;
- Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyimpangan dalam kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015;
- Bahwa tupoksi sebagai kepala seksi anggaran adalah :  
Menghimpun dana RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan untuk pengadaan tanah pada tahun 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), Yang diadopsi menjadi DPA yang bersumber dari dana APBD TA. 2015;
- Bahwa anggaran belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 8. 200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Halaman 23 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kegiatan Belanja modal tanah (pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
    - Sumber DAU sebesar Rp.1.500.000.000,-
    - Sumber PAD sebesar Rp.2.000.000.000,-
  - b. pengadaan tanah bangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
    - Sumber DAU sebesar Rp.1.500.000.000,-
    - Sumber PAD sebesar Rp.3.000.000.000,-
  - c. belanja bahan pensertifikatan tanah milik PEMDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa proses penganggarannya adalah dari BPKAD menyurat kepada SKPD kemudian SKPD memasukan RKA ke BPKAD melalui bidang anggaran dan penginputan RKA kedalam SIMDA setelah itu BPKAD melakukan pembahasan anggaran bersama DPRD kemudian dievaluasi APBD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara setelah itu penetapan APBD yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Aswad Sulaiman) dan Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara kemudian BPKAD menyerahkan kepada SKPD dan SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekda, Kepala Bapeda dan Kepala BPKAD);
  - Sepegetahuan saksi, kedudukan terdakwa pada saat kegiatan belanja modal pengadaan tanah di Setda Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Jaenuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Seksi Pertanggungjawaban APBD pada BKD Kab.Konawe Utara;
- Tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu kepala bidang menyusun dan membuat laporan keuangan pemerintahan daerah Kab.Konawe Utara seperti membuat catatan akhir laporan keuangan dan neraca keuangan;
- Saksi selaku Kepala Seksi Pertanggungjawaban APBD, mengetahui mengenai kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan

Halaman 24 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara dengan total anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

- Bahwa Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara pernah melakukan penginputan belanja modal pengadaan tanah di aplikasi SIMDA;
- Untuk tahun anggaran 2015, bisa saksi jelaskan berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Bagian Pemerintahan Umum terdapat kegiatan belanja modal tanah untuk bangunan dengan anggaran Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) namun yang dilaporkan hanya terealisasi sebesar Rp.7.561.437.020,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.438.562.980,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Selama saksi menjabat sebagai kepala seksi pertanggungjawaban APBD di BKAD Kab. Konawe Utara, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan bendahara pengeluaran pembantu khususnya di Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara pada saat itu;
- Selisih anggaran sebesar Rp 438.562.980,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut berbentuk sisa anggaran yang tidak dipertanggung jawabkan dan harusnya dikembalikan ke Kas bendahara pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara;
- Selaku seksi pertanggung jawaban APBD di BKAD Kab. Konawe Utara dan terkait dengan kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum, untuk laporan pertanggung jawaban yang diterima dari bendahara pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara bukan dari Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Adonan, S.E., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas BPKAD Kab. Konawe Utara;

Halaman 25 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi antara lain adalah menyusun rancangan laporan keuangan pemerintahan daerah dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD di Kab. Konawe Utara dimana awalnya bendahara pengeluaran dan operator SIMDA pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penginputan transaksi belanja sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) yang terdapat di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang kemudian saksi nantinya membuka aplikasi tersebut lalu melakukan pengecekan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja dari masing-masing OPD dan hasil laporan yang diinput di SIMDA tersebut yang dijadikan dasar sebagai penyusunan laporan keuangan;
- Pada tahun 2015 ada anggaran yang disediakan untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah di Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara dengan nilai Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Sepengetahuan saksi sisa anggaran sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tidak terealisasi semuanya dan hanya sebesar Rp7.561.437.020,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) saja yang terealisasi;
- Bahwa terkait selisih anggaran pada kegiatan belanja modal pengadaan tanah yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp438.562.980,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah menjadi temuan BPK namun kami tidak mengetahui berapa nilai dari temuan BPK tersebut;
- Bahwa yang tercatat dalam aplikasi SIMDA kami hanya belanja modal pengadaan tanah, sedangkan terkait item-itemnya seperti pembebasan lahan masyarakat, ganti rugi dan juga pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan tidak tercatat dalam aplikasi kami;
- Bahwa untuk sisa anggaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara tidak mempunyai pos pendapatan sementara SILPA adalah sisa dana dari belanja APBD;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

5. **ABBAS, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2014 diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe Utara Sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe Utara adalah membantu Setda dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkup Setda Kabupaten Konawe Utara;
- Saksi membenarkan terdapat anggaran pada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara untuk Belanja Modal Pengadaan tanah sebesar ± Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi melaksanakan tugasnya selaku kepala bagian keuangan dengan mengajukan SPP;
- Setahu saksi untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara ditahun 2015 berdasarkan pengajuan SPT yang didasarkan pada dokumen dan nomenklatur serta kesiapan dana yang ada pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara;
- Saksi mengetahui belanja modal pengadaan tanah tahun 2015 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) melalui Tambah Uang (TU) dengan mekanisme pencairan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan untuk pembayaran lokasi yang telah di bebaskan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setda Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe utara yaitu dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) baik itu Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) serta Belanja Langsung (LS) kemudian SPP tersebut disampaikan kepada Kasubbag Verifikasi (Bpk Nanang Supriatna, SE dan Herdin, SE, MM) melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan, kemudian bagian verifikasi melihat legalitas dari SPP yang disampaikan, dalam artian bahwa sudah di tanda tangani oleh Kabag Pemerintahan, selanjutnya di proses untuk menerbitkan SPM dan setelah di terbitkan SPM langsung diserahkan kepada Bendahara Pembantu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setda Kabupaten Konawe Utara untuk disampaikan pada BPKAD sebagai Bendahara umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dan setelah diterbitkan SP2D kemudian telah di posting pada rekening 1 (satu) pintu maka diberikan cek kepada Bendahara Pembantu untuk mencairkan di masukkan ke dalam rekening penampungan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 27 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara adalah terdakwa Sulkarnain Sinapoi, dan bendahara pengeluaran pembantu adalah terdakwa Ansarullah;
- Bentuk pertanggung jawaban yang harus disiapkan terhadap kegiatan belanja modal pengadaan tanah tersebut yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan melampirkan pembayaran terhadap pemilik tanah, luas lahan yang dibeli, serta tanaman yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran ke pemilik lahan saksi tidak mengetahui dibayarkan melalui sistem apa dikarenakan sudah kewenangan dari bagian umum;
- Saksi menerangkan apabila ada dana dari jumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2003 apabila bersifat TU (Tambah Uang), jika dana tersebut ada yang tidak dikeluarkan maka harus dikembalikan ke kas daerah;
- Terkait sisa atau selisih anggaran dari kegiatan belanja modal pengadaan tanah tersebut yang belum dikembalikan oleh Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara waktu itu ada sekitar Rp438.562.980,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **Suphan Baso, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab.Konawe Utara Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran Setda yaitu Menerima, Menyimpan, Menatausahakan, Membukukan, Membayarkan, dan Membuat Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa benar terdapat anggaran di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara yang dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Untuk kegiatan belanja modal pengadaan tanah di tahun 2015 melekat pada DPA Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara;

Halaman 28 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara adalah terdakwa Sulkarnain Sinapoi, dan bendahara pengeluaran pembantu adalah terdakwa Ansarullah Djamal;
- Bahwa mekanisme pencairan melalui SPP yang dalam SPP tersebut saksi ikut bertanda-tangan;
- Bahwa dalam SPP yang bertanda tangan juga adalah terdakwa Sulkarnain Sinapoi selaku Kuasa Pengguna anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan bukti-bukti oleh penuntut umum maka saksi dapat mengingat dan menjelaskan bahwa anggaran dari pengadaan tanah telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.8.000.000.000;- (delapan milyar rupiah) yang dicairkan melalui Tambah Uang (TU) Yaitu:
  - a. Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/II/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000;- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah).
  - b. Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000;- (dua milyar rupiah).
  - c. Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000;- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
  - d. Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah).
  - e. Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah).

Halaman 29 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mekanisme pencairan anggaran kegiatan tersebut awalnya terdakwa selaku bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum setda Kab. Konawe Utara terlebih dahulu menyiapkan SPP, SPM dan TBK yang kemudian dibawa ke saksi untuk saksi tandatangani, selanjutnya dokumen pencairan tersebut terdakwa membawanya ke BKAD Kab. Konawe Utara untuk dilakukan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan SP2D, setelah terbit maka secara otomatis terbit BG oleh BUD dimana anggaran yang diminta tersebut lalu masuk ke rekening Sekretariat Daerah, setelah itu saksi menerbitkan cek yang saksi tanda tangani bersama dengan Pengguna Anggaran (PA) dan selanjutnya cek tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penarikan sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan;
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa "SP2D yang ditanda tangani oleh kepala BPKAD dan Register pencatatan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi kemudian SP2D Nihil terkait dana yang dibelanjakan" dan terhadap tanda tangan dalam bukti surat tersebut saksi membenarkannya;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **Rury Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hadir disini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada BKAD Kab. Konawe Utara sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi saksi selaku Kabid Aset adalah :
  1. Merencanakan pengadaan asset daerah;
  2. Memverifikasi asset daerah;
  3. Menginventarisasi asset daerah dan Menatausahakan asset daerah;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Kabid Aset tidak mengetahui pengadaan aset karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Kabid Aset tetapi waktu itu Kabid Aset masih dijabat oleh Burhanuddin ketika barang tersebut telah ada maka kami daftarkan sesuai dengan golongannya;
- Bahwa untuk daftar golongan asset BKAD Kab. Konawe Utara membagi dalam beberapa kartu yang disebut dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yaitu antara lain :

Halaman 30 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A yaitu asset berupa tanah;
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B yaitu asset berupa peralatan dan mesin;
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) C yaitu asset berupa Gedung dan bangunan;
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) D yaitu asset berupa Jalan, Jaringan dan irigasi;
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) E yaitu asset berupa asset tetap lainnya;
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) F yaitu asset berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
- Jadi kegiatan Pengadaan tanah termasuk dalam KIB A;
- Bahwa saksi menerangkan setiap pengadaan barang yang dilakukan oleh SKPD wajib diserahkan ke Bagian Asset. Dan dicatat sebagai kekayaan Daerah;
- Saksi menerangkan dari kegiatan pengadaan tanah harga keseluruhannya yaitu sejumlah Rp.4.421.272.255,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat mendaftarkan asset maka terdapat lampiran dokumen lain yang wajib diserahkan SKPD yaitu :
  - Tanda bukti kepemilikan lahan;
  - Hasil pengukuran lahan;
  - Foto copy KTP;
  - Foto Copy Rekening;
  - Surat Pernyataan Pelepasan hak;
  - Surat pernyataan penguasaan fisik.
- Kalau terjadi gugatan, maka terhadap hal tersebut kami juga sudah menyiapkan bukti kepemilikan yang sah baik itu berupa sertifikat kepemilikan ataupun kwitansi pembayaran bermeterai sebagai bukti telah terjadi jual beli dari pemilik tanah sebelumnya kepada SKPD dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Untuk lahan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan tanah tersebut dari 42 (empat puluh dua) lokasi baru 12 (dua belas) yang bersertifikat tetapi hanya untuk tanah kapling untuk lokasi pembangunan gedung kantor;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **Drs. H. Aswad Sulaiman, P, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tugas Bupati terhadap APBD adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sulkarnain Sinapoi, S.Sos., selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Tahun 2015 dan Ansharullah Djamal. T, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi benar pada Tahun 2015 terdapat anggaran pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Tahun 2015;
- Bahwa pengadaan tanah di tahun 2015 tersebut adalah untuk keperluan pembangunan dan anggarannya berasal dari APBD yang ditetapkan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa seingat saksi ada tim yang dibentuk yaitu Panitia Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi dimana Ketua Timnya adalah Sekretaris Daerah yang saat itu dijabat oleh Sdr. Abuhaera, S.sos. ,M.Si dan anggotanya antara lain Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara serta beberapa Kepala SKPD pada instansi teknis yang terkait;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanah tahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yang mengatakan bahwa "Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2015 pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";
- Bahwa pada tahun 2015 ketika kegiatan pengadaan tanah ini dilaksanakan, tidak benar ada seseorang atau suruhan dari Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara yang datang membawakan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa komposisi kepanitiaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Utara adalah:

Halaman 32 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Instansi	Kedudukan dalam panitia	Keterangan
1.	Sekretaris daerah	Ketua	
2.	Asisten bidang pemerintahan dan tata praja	Sekretaris	
3.	Kepala kantor BPN	Anggota	
4.	Kabag pemerintahan umum Setda	Anggota	
5.	Kadis P.U dan Tata Ruang	Anggota	
6.	Kepala Badan Ketahanan Pangan	Anggota	
7.	Kepala Bappeda	Anggota	
8.	Kabag Hukum	Anggota	
9.	Camat Kabupaten Konawe Utara	Anggota	Sesuai wilayahnya

- Bahwa komposisi tersebut tidak ada perubahan terkait kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi, yang benar adalah terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pengadaan tanah.

9. **H. Abuhaera, S.Sos.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2013 menjabat sebagai Sekda Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 dan pada tanggal 01 Juli 2015 saksi digantikan oleh Saudara Iwan Porosi selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 33 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sekda Kabupaten Konawe Utara adalah :
  - a. Membantu Bupati dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b. Mengkoordinir Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian.
- Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran yaitu :
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa susunan panitia Pembebasan lahan tahun 2014 sbb :
  - 1) Ketua : Sekertaris Daerah ( H. Abu Haera, S.Sos, M.Si)
  - 2) Sekertaris : Asisten Bidang Pemerintahan dan tata praja ( Drs. Sundu Bao)
  - 3) Anggota :
    - a. Kepala BPN Konawe Utara .
    - b. Kabag Pemerintahan Umum ( Bln Januari 2014 s/d Oktober 2015 Syamsu Mustakim dan Bulan Nopember s/d Desember 2014 Sulkarnain Sinapoy)
    - c. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang ( Ir. Ruslan.AS).
    - d. Kepala Badan Ketahanan Pangan (Ir. Saharuddin Sami,M.Si)
    - e. Kepala Bappeda ( Drs. Iwan Porosi)
    - f. Kabag Hukum
    - g. Camat-Camat.
- Bahwa saksi menerangkan susunan panitia tahun 2015 saksi hanya menjabat sebagai ketua panitia sampai dengan bulan Juli 2015 dan pada saat itu saksi digantikan oleh Plt. Sekda atas nama Drs. Iwan Porosi sekaligus pada saat itu menjabat sebagai asisten Bidang Pemerintahan dan tata praja dan susunan panitia sama dengan tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana umum/pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2014 dan pada tahun 2015 yaitu:

Halaman 34 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
  - 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
  - 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - 6) Menyajikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - 7) Membuat berita acara pelepasan hak atas tanah;
  - 8) Mengarsipkan dan mendokumentasikan semua berkas pembebasan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa jumlah anggaran belanja modal pembebasan lahan pada tahun 2015 pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp.8.000.000.000;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai berapa luas lahan yang diganti rugi dan berapa pula jumlah penerima ganti kerugian tersebut dan yang lebih mengetahui yaitu Saudara Sulkarnain Sinapoy selaku Kepala Bagian pemerintahan Umum sekaligus selaku salah satu Anggota Panitia Pembebasan lahan;
  - Bahwa saksi menerangkan mekanisme penentuan besaran harga ganti rugi yaitu melalui musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan pemilik lahan, selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan harga ganti rugi;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah adanya usulan harga ganti rugi dari panitia pembebasan lahan, yang ditetapkan melalui musyawarah antara panitia dengan pemilik lahan, selanjutnya besaran ganti rugi tersebut diajukan ke Kabag Pemerintahan Umum, selanjutnya Bendahara pengeluaran pembantu pada bagian pemerintahan umum setda Kab.

Halaman 35 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada saksi selaku Pengguna Anggaran, yang saksi tindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), setelah itu SPM tersebut diajukan ke BPKAD yang oleh BPKAD dalam hal ini Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D serta memindahbukukan anggaran sesuai permintaan ke kas Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Umum, selanjutnya Bendahara Pemerintahan Bagian Umum menindaklanjuti dengan mentransfer dananya ke rekening penerima ganti rugi atas pembebasan lahan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada kegiatan mendesak di bagian Pemerintahan umum harus dilaksanakan, sehingga saksi memanggil Bendahara Pembantu Pengeluaran Kabag Pemerintahan Umum menanyakan kalau ada dana dan pada saat itu dijelaskan ada dana, dan selanjutnya bendahara pembantu pengeluaran bagian Pemerintahan umum langsung berhubungan dengan Kabag Pemerintahan Umum dan pencairannya langsung kepada saksi. Dan dana tersebut telah saksi kembalikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum sebesar Rp1.000.000.000;- (satu milyar rupiah);
- Tanah tersebut dibebaskan karena ada permintaan dari Pemerintah Pusat dari Departemen Perkebunan, dimana untuk mendapatkan proyek percontohan pembibitan kelapa dalam Pemda harus menyiapkan tanah seluas 8 Ha, karena itu pemerintah daerah membeli tanah milik dari Sdr. Darwis dan pada saat itu pemilik tanah memberi harga Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) permeter karena disekitar tanah tersebut banyak perusahaan tambang menawarkan lebih tinggi dari harga tersebut, namun terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dan pemerintah daerah dengan harga Rp.20.000;- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang dibayarkan sebesar Rp.1.600.000.000;- (satu milyar enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi yaitu:
  1. Tanda bukti kepemilikan lahan;
  2. Hasil pengukuran lahan;
  3. Foto copy KTP;
  4. Foto Copy Rekening;
  5. Surat Pernyataan Pelepasan hak;
  6. Surat pernyataan penguasaan fisik.

Halaman 36 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai Sekda tidak ada pembayaran pembebasan lahan di lakukan secara tunai karena hal tersebut pemilik tanah.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **Hendry Mahfud, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2014 s/d 2015, saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian umum dan protokoler Setda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya anggaran belanja modal pengadaan tanah pada bagian pemerintahan umum setda Kab. Konawe utara tahun anggaran 2014 dan 2015;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah menerima pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saudara Ansarullah Djamal pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2014 saksi dipanggil oleh Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konawe yang saat itu dijabat oleh Sdri. Hj. Husni, ketika saksi sampai diruangan beliau, disana sudah ada Sdr. H. Abuhaera, selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara dan juga Sdr. Syamsul Mustakim selaku Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya Sdri. Hj. Husni mempertanyakan kepada saksi terkait pencairan anggaran yang ada di Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara untuk mengikuti kegiatan Hari Keluarga Nasional yang diadakan di Provinsi Banten dimana Kab. Konawe Utara terpilih sebagai perwakilan dari Prov. Sulawesi Tenggara, namun saat itu saksi menjawab untuk pencairan anggaran saat ini tidak bisa dan harus menunggu sekitar 2 (dua) minggu lagi sehingga Sdri. Hj. Husni memerintahkan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain adalah Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara di Kendari, selanjutnya saksi ke Kendari dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan disampaikan bahwa ini uang pinjaman untuk mengikuti kegiatan Hari Keluarga Nasional waktu itu;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut saksi terima langsung dari Saudara Ansarullah di Kendari tepatnya di Bank BPD Prov. Sultra secara tunai;

Halaman 37 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari jumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut  $\pm$  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. H. Abuhaera selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara pada saat itu untuk pelayanan rutin serta biaya operasional para staf ahli dan sisanya saksi serahkan kepada Hj. Husni selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konawe Utara tepatnya di rumahnya yang terletak di BTN Pembangunan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan, uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah saksi kembalikan sekitar 3 (tiga) minggu setelah peminjaman uang;
- Seingat saksi pengembalian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai oleh Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konawe Utara sendiri kemudian yang kedua oleh saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga saksi serahkan lagi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga klop sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. **Darwis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa menjadi saksi dalam hal Pengadaan tanah di kab. Konawe Utara adalah karena selaku pemilik lahan yang dibeli oleh Pihak Pemda Konut;
- Bahwa saksi selaku pemilik tanah seluas 16 (enam belas) hektar yang bertempat di Desa Awila Puncak di bagian pinggir jalan sekitar 300 (tiga ratus) meter dekat pemancar stasiun TVRI, dan dari 6 (enam belas) hektar tersebut tanah saksi oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara dibeli seluas 8 (delapan) hektar sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kronologinya ada salah seorang dari pihak Pemda Konut yang sepengetahuan saksi adalah anak buah dari Sulkarnain Sinapoy yang memberitahukan akan membeli tanah milik saksi, dan saksi mengiyakan apabila harganya Rp. 50.000. per/meter tetapi kemudian harga yang disepakati adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) per meter. Selanjutnya saksi bertemu dengan Sulkarnain Sinapoy dan berdasarkan arahan dari yang bersangkutan, saksi mempersiapkan fotocopy KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat yang menerangkan saksi sebagai pemilik tanah, kemudian salah satu perwakilan pihak Pemda turun

Halaman 38 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapangan untuk mengecek tanah milik saksi yang akan dijual dan mengukur tanah saksi seluas 8 (delapan) hektar tersebut lalu selanjutnya saksi diarahkan untuk membuka rekening Bank Simpeda Bank Sultra;

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pemda Konut dengan cara transfer ke Rekening Bank Sultra milik saksi dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditransfer pada tanggal 18 Maret 201;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya tidak mengetahui tentang kelanjutan dari pembangunan ataupun kegiatan di atas tanah yang saksi jual kepada Pemda Konut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tanah milik saksi awalnya adalah tanah ladang;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan menandatangani dokumen-dokumen pencairan seperti kwitansi dan TBK, dan jumlahnya sama dengan seperti yang saksi terima;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. **Hj. Husni, S.KM.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 menjabat sebagai kepala bagian umum Pemda Konut;
- Bahwa saksi membenarkan pernah pada Tahun 2014 meminjam uang ke Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara dengan cara saksi dipanggil oleh sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara saat itu saudara H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si kemudian memberitahukan kepada saksi akan ada kegiatan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah itu saksi menyampaikan kepada H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si jika dana untuk kegiatan tersebut belum ada, kemudian H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si memerintahkan kepada saksi untuk meminjam uang di Bagian Pemerintahan Umum sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan rutin di bagian umum setda Kab. Konawe Utara sebagaimana tercantum pada DPA antara lain kegiatan rapat, makan minum, Bahan Bakar Minyak, dan lain termasuk saat itu ada kegiatan mendesak salah satunya yaitu kegiatan HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kab. Konawe Utara;

Halaman 39 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sudah dikembalikan ke Bagian Pemerintahan Umum dan mengenai kapan dan dimana bukti pengembalian dana pinjaman tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan hanya satu kali melakukan peminjaman kepada bagian pemerintahan umum;
- Bahwa saksi menerangkan dana tersebut dikembalikan langsung oleh Sekda H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa;
- Saksi sendiri tidak mengetahui, kenapa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK menyebut nama saksi dengan mengatakan bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Sdr. Sulkarnain Sinapoy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padahal pihak BPK sendiri tidak pernah melakukan klarifikasi kepada saksi terkait kebenaran peminjaman uang tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tentang uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pernah terdakwa pinjamkan kepada saksi dan belum dikembalikan, namun pada saat itu tidak ada bukti penyerahannya.

13. **Ansharullah Djamal, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa benar adanya kegiatan pengadaan tanah pada bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015, dengan jumlah anggaran Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum sekaligus sebagai KPA saat itu adalah Sulkarnain Sinapoi, menjabat sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Sekda dalam hal ini adalah Abuhaera;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan tersebut dilakukan pencairan sebanyak 4-5 kali pencairan;

Halaman 40 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan berbentuk TU (Tambah Uang) dengan mekanisme yaitu saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara mengajukan ke Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saudara ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas dasar SPP tersebut Saudara ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan oleh BUD menerbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran ke rekening bendahara pengeluaran, yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran memindahbukukan ke rekening bendahara pembantu pengeluaran, setelah itu, dari rekening bendahara pembantu pengeluaran ditransfer ke rekening penerima ganti rugi atas pelepasan lahan;
- Bahwa rincian pencairan anggaran tersebut sbb:
  1. Rp. 2.500.000.000;- ( dua milyar lima ratus ribu rupiah).
  2. Rp. 2.000.000.000;- (dua milyar rupiah).
  3. Rp. 1.500.000.000;- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
  4. Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah).
  5. Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah).
- Bahwa terkait dengan harga taksiran dan tanah yang akan diganti rugikan dilakukan oleh Panitia, sementara saksi hanya bertindak sebagai Juru bayar;
- Bahwa saksi menerangkan terkait keterangan sebagai juru bayar, saksi menjelaskan proses pembayaran adalah setelah ada nilai dan daftar dari Panitia maka saksi memindahbukukan anggaran tersebut;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi pemilik lahan untuk mendapatkan pembayaran yaitu :
  - Tanda Bukti Kas;
  - Bukti pelepasan hak;
  - Surat pengalihan atas penguasaan bidang tanah;
  - Surat Keterangan Tanah (SKT);
  - Foto Copy KTP;
  - Copy Buku rekening tabungan;
  - Hasil Ukur sebidang tanah.
- Pada tahun 2015 untuk jumlah alas hak yang dibebaskan berkisar antara 41 sampai dengan 44 alas hak yang dibayarkan nilainya sebesar + Rp. 4.000.000.000. (empat milyar rupiah);

Halaman 41 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini terdakwa Sulkarnain Sinapoi mengetahui setiap pembayaran pelepasan tanah dikarenakan dalam setiap pembayaran bertanda-tangan dalam TBK;
- Bahwa terdakwa Sulkarnain Sinapoi mengetahui dalam setiap pencairan anggaran kegiatan pengadaan tanah dikarenakan terdakwa ikut bertanda-tangan dalam SPP;
- Sisa anggaran dari yang dibayarkan untuk pelepasan tanah tahun anggaran 2015 adalah sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000.000. yang dipergunakan untuk :
  1. dipergunakan untuk membayar Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
  2. dipergunakan Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) pinjaman kepada Hj. Husni dan dan Hendrik mahfud;
  3. Rp.438.562.980,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang telah dikembalikan;
  4. Rp. 86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikembalikan ke kas daerah tanggal 08 april 2016;
  5. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pinjaman Kabag Pemerintahan Sulkarnaen yang langsung diserahkan kepada Bupati Drs.Aswad Suleman;
  6. Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 terdapat audit BPK dan terdapat temuan Rp.  $\pm$  Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 dalam tugasnya selaku bendahara pembantu pengeluaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan belanja yaitu sebesar Rp. 4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah di pertanggungjawabkan dengan Tambah Uang Nihil kurang lebih Rp.7.561.437.020,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh dua puluh rupiah);
- Bahwa penyerahan sejumlah uang oleh terdakwa Sulkarnain Sinapoy kepada pihak-pihak lain adalah atas sepengetahuan saksi tanpa tanda bukti apapun;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sulkarnain Sinapoy, S.Sos**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara sejak 28 Oktober 2014, awalnya terdakwa hanya sebagai Pelaksana Tugas dan Definitif sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdapat kegiatan pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara Pada Tahun 2015 Anggaran Belanja Modal Pembebasan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- Yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara adalah Ansharullah Djamal;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, terdakwa juga menjabat sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa seingat terdakwa dalam pencairan Anggaran Belanja Modal Pembebasan lahan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), terdakwa hanya bertanda tangangan dalam SPP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana dalam kegiatan tersebut terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan untuk kegiatan pengadaan tanah di tahun 2015 tersebut terdakwa hanya 2 (dua) kali bertanda tangan sedangkan total pencairan yang telah dilakukan sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Anggaran belanja Modal Pembebasan lahan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sudah dilakukan pencairan seluruhnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari total anggaran Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) semuanya sudah dicairkan namun yang digunakan untuk kegiatan pengadaan tanah hanya sebesar Rp4.423.964.675,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa untuk selisih dana sebesar Rp3.576.035.325,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), digunakan untuk menutupi pembayaran kegiatan pengadaan tanah ditahun 2014 sebesar Rp1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) namun

Halaman 43 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun tersebut tidak ada serah terima laporan keuangan dari kepala bagian yang lama kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengetahui hal tersebut setelah ada panggilan dari pihak penyidik kepolisian yang menyatakan bahwa ada temuan terhadap kegiatan pengadaan tanah ditahun 2014, kemudian ada dana yang di pinjam oleh Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk kegiatan makan minum atas persetujuan Bupati akan tetapi nanti setelah menyebrang tahun baru kemudian dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan selain dari itu terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi karena semua yang keluar di tanggal 26 Juli 2015, 28 Juli 2015 dan 12 November 2015 sudah tidak masuk didalam rekening Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum lagi;

- Bahwa benar Sdr. Aswad Sulaiman selaku Bupati dan juga Sdri Hj. Husni, melakukan pinjaman dana di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum saat itu;
- Pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara, waktu itu terdakwa sudah menghadapi pembahasan anggaran dan penetapannya di bulan Januari 2015 kemudian setelah itu terdakwa serahkan kepada Sdr. Aswad Sulaiman selaku Bupati, setelah beliau membaca DPA di Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum beliau langsung mematok Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta kegiatan untuk diberikan kepada salah seorang kontraktor yang ditunjuknya setelah itu terdakwa langsung kembali dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran pembantu, selanjutnya ditanggal 3 Februari 2015 bendahara menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. Aswad Sulaiman dirumah jabatan bupati waktu itu;
- Terdakwa mengetahui sumber dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum kepada terdakwa untuk dipinjamkan kepada Bupati Aswad Sulaiman yaitu bersumber dar APBD Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa demikian juga dengan pinjaman dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Hj. Husni selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konawe Utara waktu itu;
- Untuk penyerahan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) awalnya Sdr. Aswad Sulaiman sendiri yang langsung menelpon kepada terdakwa ketika terdakwa masih di kantor dengan mengatakan untuk segera dibawakan uang sejumlah tersebut karena ada yang menunggu dan mendesak, sehingga

Halaman 44 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi bendahara pengeluaran untuk mengurus pencairan di Kas BPD kemudian selanjutnya terdakwa serahkan uang tersebut ke Rumah Jabatan dan disana terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara pada saat itu yang langsung memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Hj. Husni yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konawe Utara;

- Bahwa terdakwa menerangkan dari total Anggaran belanja Modal Pembebasan lahan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang masuk di rekening Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe utara hanya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menentukan objek dan harga dilakukan oleh Panitia yang pada saat itu adalah ketua panitia pelepasan tanah adalah Sekretaris Daerah dalam hal ini adalah Abuhaera;
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemilik lahan dilakukan melalui transfer ke rekening pemilik lahan;
- Bahwa untuk pembebasan lahan tahun 2015 telah diserahkan ke Pemerintah Daerah namun terdakwa tidak mengingat lagi kapan tepatnya;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pembebasan tanah awalnya Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Saudara Suphan Baso selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh Saudara Suphan Baso mengajukan ke Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Abuhaera selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas dasar SPP tersebut Saudara Abuhaera selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan oleh BUD menerbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran ke rekening bendahara pengeluaran, yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran memindahbukukan ke rekening bendahara pembantu pengeluaran, setelah itu, dari rekening bendahara pembantu pengeluaran ditransfer ke rekening penerima ganti rugi atas pelepasan lahan;
- Untuk pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Aswad Sulaiman, awalnya terdakwa menghadap Saudara Aswad Sulaiman untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepadanya yang terdakwa tidak

Halaman 45 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akan digunakan untuk apa uang tersebut, dan terdakwa kembali meminta kepada Ansarullah Djamal untuk menyiapkan uangnya, dan setelah siap, terdakwa mengambil lalu menyerahkannya kepada Aswad Sulaiman di rujab bupati Konawe Utara;

- Bahwa terdakwa membenarkan mengenai penyerahan dana ke Aswad Sulaiman di rujab bupati Konawe Utara mengetahui dana tersebut ditarik oleh bendahara pembantu pengeluaran dari rekening pemerintahan umum Setda Kab. Konawe Utara. Sepengetahuan terdakwa anggaran tersebut merupakan anggaran dari pengadaan tanah tahun 2015 dan dana rutin;
- Bahwa penyerahan dana ke kepada Hj. Husni (kabag umum), terdakwa mengetahui dana tersebut ditarik oleh bendahara pembantu pengeluaran dari rekening pemerintahan umum Setda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa penyerahan dana ke kepada Hj. Husni (kabag umum), dan ke Aswad Sulaiman sampai dengan sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015, sebesar Rp. 7.080.315.00- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang diterima oleh Asri Sain. Beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.100.000.000.00- (seratus juta rupiah), yang diterima oleh Hj. Martina. Beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.19.270.000.00- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh rupiah), yang diterima oleh Masrudin. Beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.134.921.350.00- (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah), yang diterima oleh Idris,S.Pd., Beserta lampiran.
- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 291.065.200.00- (dua ratus Sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang diterima oleh Hj. Ratna Amin Beserta lampiran.

Halaman 46 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 39.385.000.00- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang diterima oleh ASMAN Beserta lampiran.
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 49.030.000- (empat puluh Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah ), yang diterima oleh ASMANA Beserta lampiran.
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 41.749.950- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah ), yang diterima oleh ASRI SAIN Beserta lampiran.
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 sebesar Rp. 84.380.000- (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh YULIANUS KASEROAN Beserta lampiran.
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah untuk kebutuhan sarana dan prasarana umum pada kantor pada kantor bagian adm. Pemerintahan umum oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 , sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), yang diterima oleh FAISAL DARIS, S.Sos. Beserta lampiran.
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah untuk biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 , sebesar Rp. 77.000.000- (tujuh puluh juta rupiah ), yang diterima RIDWAN. A. Beserta lampiran.
- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 2.520.000.00- (dua juta lima ratus dua puluh rupiah), yang diterima oleh WAHIDIN Beserta lampiran.
- 13) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.40.622.410.00- (empat puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang diterima oleh HARLAN LAPUHE Beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk keperluan sarana umum oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.5.700.000.00- lima juta tujuh ratus rupiah), tanpa nama penerima Beserta lampiran.
- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi

Halaman 47 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.60.000.000.00- (enam puluh juta rupiah), yang diterima oleh ASDAR SAHIBU Beserta lampiran.
- 16) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.33.000.000.00- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang diterima oleh AMINUDDIN SAHIBU Beserta lampiran.
- 17) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.42.420.000.00- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh rupiah), yang diterima oleh USMAN SAHIBU Beserta lampiran.
- 18) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.40.985.000.00- (empat puluh juta Sembilan puluh delapan puluh lima rupiah ), yang diterima oleh MUJIATIN Beserta lampiran.
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.40.530.000.00- (empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ), yang diterima oleh HAMRUN SURUALI Beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.2.812.500.00- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang diterima oleh Ir. Daniel Jefri Beserta lampiran.
- 21) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.2.118.000.00- (dua juta searatus delapan belas ribu rupiah), yang diterima oleh Ir. Daniel Jefri Beserta lampiran.
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti untuk keperluan sarana umum dan pemerintahan daerah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.25.765.000.00- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanpa nama penerima Beserta lampiran.
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.3.845.500.00- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang diterima oleh LANAWING Beserta lampiran.
- 24) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.1.800.000.00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh ASRI BORAHIMA Beserta lampiran.

Halaman 48 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.3.402.000.00- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima oleh JOHANIS Beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.2.925.000.00- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima), yang diterima oleh ABD. MALIK, SH., M.Si Beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.5.460.000.00- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang diterima oleh ADRI GANING Beserta lampiran.
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.22.500.000.00- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),tanpa nama penerima Beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.1.270.000.00- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),yang diterima oleh ISWAHYUDDIN Beserta lampiran.
- 30) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.21.767.000.00- (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah),yang diterima oleh HERDIANTO LABUKU Beserta lampiran.
- 31) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.5.185.000.00- (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah),yang diterima oleh HERDIANTO LABUKU Beserta lampiran.
- 32) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 ,sebesar Rp.160.000.000.00- (seratus enam puluh juta rupiah),yang diterima oleh RAMLI Beserta lampiran.
- 33) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 ,sebesar Rp.46.000.000.00- (empat puluh enam juta rupiah),yang diterima oleh Drs. LA ONDJO. M.Si., Beserta lampiran.
- 34) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi

Halaman 49 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.31.359.000.00- (tiga puluh satu juta rupiah),yang diterima oleh Drs. LA ONDJO. M.Si., Beserta lampiran.
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.31.359.240.00- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah),yang diterima oleh ASRIDA IBRAHIM Beserta lampiran.
- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015, sebesar Rp. 266.645.550.00- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah),yang diterima oleh USMAN Beserta lampiran.
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. .60.713.250.00- (enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah),yang diterima oleh DARMIN Beserta lampiran.
- 38) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015, sebesar Rp.111.410.000.00- (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),yang diterima oleh MAHMUD SAIN Beserta lampiran.
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran Sarana umum pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 ,sebesar Rp.111.410.000.00- (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),yang diterima oleh ARMIN Beserta lampiran.
- 40) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 297.475.000.00- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),yang diterima oleh H. Abuhaera, S. Sos. M.Si. Beserta lampiran.
- 41) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya ganti pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.78.362.750.00- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),yang diterima oleh Rahmatullah, SH. Beserta lampiran.
- 42) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk biaya pembebasan sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp.1.000.000.000.00- (satu milyar enam ratus juta rupiah),yang diterima oleh DARWIS. Beserta lampiran.
- 43) 1 (satu) rangkap Fotocopi Buku Kas Penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara periode 1 januari 2015 s/d 31 Desember 2015. Tertanggal 1 januari 2015, tanpa ditanda tangani.

Halaman 50 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 4998/1.20.2.3/SP2D TU/XI/2015, tanggal 12 November 2015, TA. 2015, keperluan untuk pembayaran tambah uang (TU) Belanja Modal tanah, SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanpa ditandatangani.
- 45) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 6068/1.20.2.3/SP2D TU NIHIL/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, TA. 2015, keperluan untuk tambah uang (TU), SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.563.585.000.00.- (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa ditandatangani.
- 46) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 2658/1.20.2.3/SP2D TU/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, TA. 2015, keperluan untuk pembayaran tambah uang (TU) Belanja Modal tanah, SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanpa ditandatangani.
- 47) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.4853/1.20.2.3/SP2D TU NIHIL/XI/2015, tanggal 04 November 2015, TA. 2015, keperluan untuk tambah uang (TU), SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanpa ditandatangani.
- 48) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.2127/1.20.2.3/SP2D TU/VII/2015, tanggal 25 Juni 2015, TA. 2015, keperluan untuk pembayaran tambah uang (TU) Belanja Modal tanah, SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus rupiah) tanpa ditandatangani.
- 49) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.2654/1.20.2.3/SP2D TU NIHIL/XI/2015, tanggal 28 Juli 2015, TA. 2015, keperluan untuk tambah uang (TU), SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa ditandatangani.
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.0710/1.20.2.3/SP2D TU/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, TA. 2015, keperluan untuk pembayaran tambah uang (TU) Belanja Modal tanah, SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanpa ditandatangani.
- 51) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.2126/1.20.2.3/SP2D TU NIHIL/VI/2015, tanggal 25 Juli 2015, TA. 2015, keperluan untuk tambah uang (TU), SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.1.997.852.000.- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanpa ditandatangani.
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana No.0008/1.20.2.3/SP2D TU/II/2015, tanggal 13 Januari 2015, TA. 2015, keperluan untuk pembayaran tambah uang (TU) Belanja Modal tanah, SKPD bagian ADM. PEMERITAHAN UMUM, Kab. Konawe Utara T.A 2015 jumlah Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa ditandatangani.
- 53) 1 (satu) rangkap Fotocopi Buku Simpanan Bank pembebasan lahan sarana dan prasarana umum/perkantoran T.A. 2015 SKPD BAGIAN UMUM/perkantoran Ta. 2015 . beserta lampiran.
- 54) 1 (satu) lembar Asli rekening Koran giro Bank Sultra periode 21 januari s/d 21 januari 2015 beserta lampiran.
- 55) 1 (satu) rangkap Asli rekening Koran giro Bank Sultra, PAD Kab. Konawe Utara periode 24 juni 2015 s/d 24 juni 2015.
- 56) 1 (satu) rangkap Asli laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 01 januari sampai dengan 31 desember 2015 sekretariat daerah bagian administrasi pemerintahan umum kab. Konawe utara.

Halaman 51 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) rangkap Fotocopi rekening Koran giro Bank Sultra, PAD Kab. Konawe Utara periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 58) 1 (satu) lembar surat keterangan tanggung jawab mutlak Nomor 010/TP-TGR/LHPBK/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ansarullah Djamal T., SE.
- 59) 1 (satu) rangkap tanda bukti setor bank sultra, atas nama ansarullah ke rekening Serkertariat daerah kab. Konawe utara, tanggal 08/05/2015 sebesar Rp.700.000.000.00- (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran.
- 60) 1 (satu) rangkap tanda bukti setor bank sultra, atas nama Hendry Mahfud ke rekening Serkertariat daerah kab. Konawe utara, tanggal 07/07/2015 sebesar Rp.1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) beserta lampiran.
- 61) 1 (satu) rangkap tanda bukti setor bank sultra, atas nama ansarullah ke rekening Serkertariat daerah kab. Konawe utara, tanggal 09/07/2015 sebesar Rp.82.026.560.00- (delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) beserta lampiran.
- 62) 1 (satu) lembar SPJ administrasi bagian ADM pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara dengan jumlah Rp. 1.980.750.000.00- ( satu milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 63) 1 (satu) rangkap Fotocopi lampiran keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 97 Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015, atas nama Sulkarnain Sinapoy, S.Sos. dari jabatan lama kepala bidang pengendalian dampak lingkungan pada badan lingkungan hidup Kab. Konawe Utara, jabatan baru kepala bidang administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kab. Konawe utara, di tandatangi.
- 64) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Bupati Konawe Utara Nomor : 800/2.623, tanggal 28 Oktober 2014 yang mengangkat Saudara SULKARNAIN SINAPOY, S.SOs. menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, beserta lampiran. di tandatangi.
- 65) 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perintah Bupati Konawe Utara Nomor : 12/2015, tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penunjukan pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan bendahara pembantu SKPD Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015, ditandatangani, beserta lampiran.
- 66) 1 (satu) rangkap Fotocopi DPA SKPD pemerintahan umum sekretariat daerah kab. Konawe utara, di tandatangi. Tanggal 28 Juli 2015 tanpa ditandatangani.
- 67) 1 (satu) rangkap Fotocopi Penjabaran Perubahan APBD kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015 Nomor : 14 tanggal 20 Oktober 2015 SKPD Sekretariat Daerah Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum, tanpa ditandatangani.
- 68) 1 (satu) rangkap Fotocopi berita acara penyerahan aset tanah milik pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015. Ditandatangani., beserta lampiran.
- 69) 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran giro Bank Sultra periode 01 Januari 2015 Sampai dengan 31 Desember 2015, SETDA Bagian Keuangan Kompleks Perkantoran Pemda, tanggal 13 Agustus 2019, ditandatangani.
- 70) 1 (satu) rangkap Asli Register SPP TU bagian Pemerintahan umum Sekretariat daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015, ditandatangani.
- 71) 1 (satu) rangkap Asli Register SP2D dan Register Cek Tahun 2015, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, tertanggal 31 Desember 2015, ditandatangani.
- 72) 1 (satu) rangkap Fotocopi Buku Kas Umum Tahun 2015, SKPD bagian Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kab. Konawe Utara.

Halaman 52 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- 2) Bahwa pada Tahun 2015 Anggaran belanja Modal Pembebasan Tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015, yang dicairkan melalui Tambah Uang (TU) Yaitu :
  - (1) Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/I/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000;- ( dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - (2) Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000;- (dua milyar rupiah);
  - (3) Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000;- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - (4) Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah);
  - (5) Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah);

Halaman 53 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada Tahun 2015 yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan belanja modal pengadaan tanah terhadap 42 (empat puluh dua) alas hak dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk:
1. Selisih Kas sebesar Rp.438.562.980,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang telah dikembalikan;
  2. Tanggal 21 Januari 2015 Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
  3. Tanggal 27 Januari 2015 penyerahan dari Saksi Ansharullah Djamal kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipinjamkan oleh terdakwa kepada Saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si, dimana sampai dengan sekarang ini belum ada pengembalian;
  4. Tanggal 03 Pebruari 2015 penyerahan dari saksi Ansharullah Djamal kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si dan sampai sekarang ini belum ada pengembalian;
  5. Tanggal 07 Juli 2015 setor ke Kasda atas temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  6. Setor ke Kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  7. Untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Ansharullah Jamal sebesar Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- 4) Bahwa Tahun Anggaran 2015 dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tanah sebanyak 42 (empat puluh dua) alas hak, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan diluar pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan DPA;

Halaman 54 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

## Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Subsidaire :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 55 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang Melakukan,  
Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Sulkarnain Sinapoy, S.Sos** yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 56 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah terdakwa **Sulkarnain Sinapoy, S.Sos** sebagai "*orang perseorangan*", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat

Halaman 57 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan teori dan pendapat tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- 2) Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut, terdapat item belanja modal pembelanjaan Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- 3) Pada saat itu tahun 2015, terdakwa telah menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengeluarkan/merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang dicairkan dalam 5 (lima) kali pencairan yaitu sebagai berikut :
  - (1) Tanggal 13 Januari 2015 dengan SP2D TU No. 0008/1.20.2.3/SP2D-TU/I/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - (2) Tanggal 17 Maret 2015 dengan SP2D TU No. 0710/1.20.2.3/SP2D-TU/III/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (PAD) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - (3) Tanggal 26 Juni 2015 dengan SP2D TU No. 2127/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 (DAU) Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 58 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Tanggal 28 Juli 2015 dengan SP2D TU No. 2658/1.20.2.3/SP2D-TU/VI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (5) Tanggal 12 Nopember 2015 dengan SP2D TU No. 4998/1.20.2.3/SP2D-TU/XI/2015 pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelepasan Pengadaan Tanah SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA. 2015 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4) Bahwa untuk merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);
- 5) Bahwa dari jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah/lahan sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tahun 2015 tersebut, namun yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku KPA maupun selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara bersama dengan saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas sepengetahuan dan atas perintah terdakwa namun dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya adalah :
  - (1) Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si sampai sekarang ini belum dikembalikan;
  - (2) Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si belum dikembalikan;
  - (3) Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
  - (4) Penyetoran ke Kasda untuk menutupi temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 59 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Ansharullah Jamal sebesar Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- (6) Setor ke Kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dengan melihat cara dan perbuatan itu dilakukan terdakwa maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa selaku KPA sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun 2015 telah memenuhi unsur perbuatan “melawan hukum”, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan karena kewenangan atau jabatan terdakwa selaku Kepala Bagian sekaligus selaku KPA pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas dan cara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Pasal 3 lebih tepat diterapkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu berlaku azas lex spesialis derogate lex generalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun 2015 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan atau pembebasan tanah TA 2015, oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap perbuatan terdakwa lebih memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka “unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Halaman 60 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**.\_

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Halaman 61 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti dimana fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu adanya selisih anggaran untuk pengadaan atau pembebasan tanah oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang selisih tersebut dipergunakan untuk menutupi temuan sisa UP dan temuan atas pinjaman tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2014 serta adanya pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak lain yang tidak ada relevansinya dengan pembayaran ganti rugi tanah yang selengkapnyanya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si sampai sekarang ini belum dikembalikan;

Halaman 62 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si belum dikembalikan;
- 3) Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- 4) Penyetoran ke Kasda untuk menutupi temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5) Digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Ansharullah Jamal sebesar Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- 6) Setor ke Kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah memerintahkan saksi Ansharullah Jamal T, S.E. untuk mengeluarkan/merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang pencairannya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pencairan, yang meskipun terdakwa membantah dan hanya mengakui 2 (dua) kali saja bertandatangan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Gina Lolo Brigida Pidani, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara tahun 2015 yang mengatakan bahwa pencairan anggaran yang dilakukan baik oleh bendahara pengeluaran Sekretariat maupun bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD tidak dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (incasu terdakwa Sulkarnain Sinapoy, S.Sos), hal yang sama juga disampaikan oleh saksi Abbas, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe Utara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abu Haera, S. Sos., M.Si selaku Sekda Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah yang mengatakan mekanisme pengeluaran anggaran belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yaitu Bendahara pengeluaran pembantu (Incasu Ansharullah Jamal) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara mengajukan ke Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas dasar SPP tersebut saksi ABUHAERA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan

Halaman 63 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bendahara Umum Daerah (BUD), dan oleh BUD menerbitkan SP2D dan memindahbukukan anggaran ke rekening bendahara pengeluaran, yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran memindahbukukan ke rekening bendahara pembantu pengeluaran, setelah itu dari rekening bendahara pembantu pengeluaran ditransfer ke rekening penerima ganti rugi atas pelepasan tanah/lahan;

Menimbang, bahwa saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang mempunyai peran sebagai tim Verifikasi Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bagian Administrasi Pemerintahan umum sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) akan tetapi saksi Ansharullah Jamal T, S.E. langsung saja menyerahkannya kepada saksi Abu Haerah selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terdakwa Sulkarnain Sinapoy, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015 yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 yang telah membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA terhadap belanja modal pengadaan tanah tahun anggaran 2015, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan orang lain yaitu saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.437.472.345 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.**

Halaman 64 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (putusan Mahkamah Agung No.742 K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 800/2.635 tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Umum adalah membantu Asisten I dalam kegiatan pemerintahan, Kesra Bidang Agraria, Kependudukan, Terantib, Linmas, Pengawasan dan Pembantuan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Selaku Kuasa Pengguna

Halaman 65 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran untuk:

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3) Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan;
- 4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- 5) Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA;
- 6) Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA;
- 7) Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.439.986.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut pada Belanja Modal, terdapat item pembelanjaan Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, untuk merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);

Menimbang, dari jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah/lahan sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tahun 2015 tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku KPA maupun selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara bersama dengan saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat

Halaman 66 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas sepengetahuan dan atas perintah terdakwa namun dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya adalah :

1. Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si sampai sekarang ini belum dikembalikan;
2. Pinjaman yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si belum dikembalikan;
3. Pengembalian sisa UP 2014 Rp.1.082.171.430,- (satu milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Penyetoran ke Kasda untuk menutupi temuan TA. 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.269.274.355,- (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
6. Setor ke Kas atas selisih ketekoran kas/ temuan sebesar Rp.86.026.560,- (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan atau pembebasan tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dalam hal ini untuk pembebasan tanah atau lahan, namun terdakwa justru menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan lain diantaranya dengan meminjamkan anggaran tersebut kepada pihak-pihak lain, menutupi sisa UP tahun anggaran sebelumnya dan meminjamkan secara langsung anggaran tersebut kepada saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si sejumlah RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sampai dengan sekarang ini belum ada pengembalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Halaman 67 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat maupun barang bukti bahwa dari jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah/lahan sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tahun 2015 tersebut, namun yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku KPA maupun selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara bersama dengan saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp.4.423.964.675,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Ansharullah Jamal T, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atas sepengetahuan dan atas perintah terdakwa namun dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara tersebut awalnya sudah terjadi pada tahun anggaran sebelumnya yaitu pada Belanja Modal Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan audit rutin yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Mei 2015 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;

Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan audit rutin atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 dan menemukan adanya kerugian keuangan Negara pada Belanja Modal Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2015 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang secara materil berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan persidangan terdapat selisih anggaran pengadaan atau pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisih penggunaan anggaran yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut adalah merupakan total kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5 unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut;

--Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari peran dan tindakan dari para pelaku. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan

Halaman 69 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

-Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan telah terbukti adanya kerja sama sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses pencairan dana dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian memerintahkan saksi Ansharullah Jamal untuk memproses pencairan dan bahkan tidak hanya sebatas pada mengetahui saja, akan tetapi terdakwa juga telah menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya dengan menyetujui penggunaan anggaran untuk menutupi temuan sisa UP tahun anggaran sebelumnya, bahkan terdakwa telah meminta anggaran bersumber dari anggaran belanja modal pembebasan tanah dari saksi Ansharullah Jamal sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang kemudian terdakwa berikan tanpa hak kepada saksi Hj. Husni, S.KM., M.Si dan kepada saksi Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang sampai dengan sekarang ini belum ada pengembalian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah jelas fakta yang tidak

Halaman 70 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu adanya sisa anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp.3.576.035.325,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dimana saksi Ansharullah Jamal T menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

1. tanggal 27 Januari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. tanggal 03 Pebruari 2015 penyerahan kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa dari saksi Ansharullah Jamal dan selanjutnya terdakwa berikan kepada pihak lain tanpa hak adalah menjadi tanggungjawab yang harus dibebankan kepada terdakwa dalam bentuk Uang Pengganti (UP) dan sisanya kepada saksi Ansharullah Jamal yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua yakni dari dakwaan Pasal 3 UUTPK adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 UUTPK telah terbukti sedangkan argument dan fakta hukum yang didalilkan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanpa didasarkan alasan yuridis, sehingga Majelis Hakim menolak dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20

Halaman 71 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) eksemplar barang bukti masih diperlukan dan akan dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Ansharullah Jamal, T. SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 72 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 73 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015, sebesar Rp.7.080.315.00- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang diterima oleh Asri Sain. Beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.100.000.000.00- (seratus juta rupiah), yang diterima oleh Hj. Martina. Beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pembayaran biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.19.270.000.00- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh rupiah), yang diterima oleh Masrudin. Beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp.134.921.350.00- (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah), yang diterima oleh Idris,S.Pd., Beserta lampiran.
- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 291.065.200.00- (dua ratus Sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang diterima oleh Hj. Ratna Amin Beserta lampiran.
- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 ,sebesar Rp. 39.385.000.00- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang diterima oleh ASMAN Beserta lampiran.
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 49.030.000- (empat puluh Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah ), yang diterima oleh ASMANA Beserta lampiran.
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 , sebesar Rp. 41.749.950- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah ), yang diterima oleh ASRI SAIN Beserta lampiran.
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T.A. 2015 sebesar Rp. 84.380.000- (delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh YULIANUS KASEROAN Beserta lampiran.
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah untuk kebutuhan sarana dan prasarana umum pada kantor pada kantor bagian adm. Pemerintahan umum oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 , sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), yang diterima oleh FAISAL DARIS, S.Sos. Beserta lampiran.
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah untuk biaya pembebasan untuk sarana umum dan sarana pemerintah oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015 , sebesar Rp. 77.000.000- (tujuh puluh juta rupiah ), yang diterima RIDWAN. A. Beserta lampiran.
- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopi Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun anggaran 2015, untuk pembayaran biaya Ganti rugi tanah untuk bangunan jalan dan jembatan oleh bagian administrasi Pemerintahan Umum sekretariat daerah Kab. Konawe Utara, T. A. 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih dapat saja terjadi kesalahan dan/atau informasi yang tidak akurat. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat, maka harap segera menghubungi Kantor Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-304 3348 (ext.318).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **ANSHARULLAH DJAMAL T, S.E.**

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum ARBIN NU'MAN, SH pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE**

**ANDRI WAHYUDI SH**

**DARWIN PANJAITAN ,SH**

Panitera Pengganti,

**LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH**

Halaman 75 dari 89 halaman, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)